

---

## Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy<sup>1</sup>, Sarina Junita<sup>2</sup>, Helmi Syaifuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 21/12/2024

Revised : 24/03/2025

Accepted : 26/03/2025

#### Keywords:

Islamisasi; Naquib Al-Attas; Pajak; Zakat

### ABSTRACT

*This study discusses the concept of tax Islamization according to Syed M. Naquib Al-Attas, where Al-Attas argues that tax Islamization aims to reform the taxation system to comply with sharia principles, which emphasize justice, social responsibility, and economic sustainability. Within the framework of Islamization, tax is not only seen as a fiscal instrument, but also as a spiritual and social means to achieve community welfare. Al-Attas proposes the integration of zakat as the main mechanism in replacing the conventional tax system, by highlighting the importance of Islamic ethical values, such as tauhid, amanah, and ihsan, in tax management. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The results of this study indicate that the concept of tax according to al-Attas must be integrated with Islamic principles, because there are secular elements in the existing tax concept, so that tax can be a tool to achieve justice and community welfare.*

### DOI:

10.37366/jespb.v10i01.2121

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas konsep islamisasi pajak menurut Syed M. Naquib Al-Attas, dimana Al-Attas berpendapat bahwa islamisasi pajak bertujuan untuk mereformasi sistem perpajakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam kerangka islamisasi, pajak tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana spiritual dan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Al-Attas mengusulkan integrasi zakat sebagai mekanisme utama dalam menggantikan sistem pajak konvensional, dengan menyoroti pentingnya nilai-nilai etis Islam, seperti tauhid, amanah, dan ihsan, dalam pengelolaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pajak menurut al-Attas harus diintegrasikan dengan prinsip Islam, karena terdapat elemen-elemen sekuler dalam konsep pajak yang sudah ada, agar pajak dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.*

### Corresponding Author:

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy

Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [240504210001@student.uin-malang.ac.id](mailto:240504210001@student.uin-malang.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan sektor kesehatan. Dalam hal ini, pajak tidak hanya sekadar kewajiban finansial, melainkan juga bentuk kontribusi masyarakat dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Sistem

penerimaan pajak yang efektif dan berkeadilan dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terciptanya stabilitas sosial (Selvira Aryani et al., 2024).

Selain itu, pajak memiliki fungsi penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui penerapan sistem pajak progresif, pemerintah dapat menarik lebih banyak kontribusi dari individu atau kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih besar dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Faruq et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi, pajak juga memiliki peran penting untuk mencapai suatu keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Sistem pajak progresif dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari individu berpendapatan tinggi kepada mereka yang berpendapatan rendah (Vientiany et al., 2024).

Sistem perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pelaksanaannya. Dalam pandangan Islam, pajak seharusnya berlandaskan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun, sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban atau bentuk pemerasan, yang dinilai bertentangan dengan konsep keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam (Nuraga, 2024).

Syed Naquib Al-Attas adalah seorang cendekiawan terkemuka yang berkontribusi pada upaya islamisasi ilmu pengetahuan dengan menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk ekonomi. Ia menyoroti bahwa sistem perpajakan seharusnya berlandaskan prinsip moral dan etika Islam untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pandangannya, kebijakan fiskal tidak hanya perlu difokuskan pada pengumpulan pendapatan, tetapi juga harus dirancang untuk mendukung redistribusi kekayaan secara adil. Pendekatan ini sangat relevan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan nilai-nilai Islam (Dwi Septiani, 2023). Oleh karena itu, pemikiran Syed Naquib Al-Attas dapat dijadikan acuan dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan sistem perpajakan untuk tidak hanya menjadi alat pengumpulan dana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menciptakan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Biografi Syed M. Naquib Al-Attas

Prof. DR. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 5 September 1931. Beliau merupakan adik kandung dari Prof. DR. Hussein Al-Attas, seorang ilmuwan dan pakar sosiologi di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ayahnya bernama Syed Ali bin Abdullah Al-Attas, sedang ibunya bernama Syarifah Raguhan Al-Idrus, keturunan kerabat raja-raja Sunda Sukapura, Jawa Barat. Ayahnya berasal dari Tanah Arab (keturunan Hadrami - Arab Hadramaut, Yaman) yang silsilahnya merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal dari kalangan sayyid.

Pada tahun 1936-1941, beliau belajar di Ngee Neng English Primary School di Johor Baru. Pada zaman Penjajahan Jepang, beliau kembali ke Jawa Barat dan menetap disana selama 4 tahun. Al-Attas belajar agama dan bahasa Arab Di Madrasah Al-Urwatul Wutsqa di Sukabumi, Jawa Barat Pada tahun 1942-1945. Tahun 1946 Al-Attas kembali lagi ke Johor Baru dan tinggal bersama saudara ayahnya Engku Abdul Aziz (menteri besar Johor waktu itu), lalu dengan Datuk Onn yang kemudian juga menjadi Menteri Besar Johor. Pada tahun 1946, Al-Attas melanjutkan pelajaran di Bukit Zahrah School dan seterusnya di English College Johor Baru tahun 1946-1949. Kemudian, beliau mengikuti angkatan tentara (1952-1955)

sehingga pangkat Letnan. Namun, karena kurang berminat, akhirnya beliau keluar dari tentara dan melanjutkan kuliah di University Malaya tahun 1957-1959, kemudian melanjutkan pelajarannya di Mc Gill University, Montreal, Kanada, dan mendapat gelar M.A. Tidak lama kemudian, beliau melanjutkan lagi pada program pascasarjana di University of London tahun 1963-1964 hingga mendapat gelar Ph.D.

Apabila ditelaah dengan cermat, selain dari pada konsep Islamisasi Ilmu, format pemikiran pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Attas, tampak jelas bahwa Al-Attas berusaha menampilkan wajah pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan terpadu. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pendidikan yang dirumuskannya, yakni pendidikan dalam Islam harus mewujudkan manusia yang baik dan universal (Al-Insan Al-Kamil). Insan kamil yang dimaksudkan adalah manusia yang seimbang, memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian, dimensi isoterik atau hubungan vertical antara manusia dan Tuhannya, serta dimensi eksoterik atau hubungan dialektikal horizontal antara manusia dan sesamanya dengan membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial dan alamnya. Selanjutnya adalah manusia yang seimbang dalam kualitas fikir, dzikir, dan amalnya (Nasution & Syahbudin, 2021).

## 2.2 Konsep Islamisasi Ilmu menurut Syed Naquib Al-Attas

Syed Naquib Al-Attas mendefinisikan Islamisasi ilmu sebagai proses pembebasan ilmu pengetahuan dari pengaruh sekuler dan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah mengembalikan ilmu kepada fitrah Islamnya, sehingga ilmu dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana praktis, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan individu Muslim. Dalam pandangan Al-Attas, ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan yang selaras dengan ajaran Islam dapat berkontribusi pada kemajuan umat manusia secara keseluruhan, dengan tetap menjaga integritas spiritual dan moral (Abrori & Nurkholis, 2019).

Al-Attas juga menekankan bahwa Islamisasi ilmu bertujuan untuk menghapus pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menciptakan kesatuan pengetahuan yang mencerminkan integrasi antara wahyu dan akal. Dalam pandangannya, ilmu tidak bisa dipandang secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam kesatuan yang menyatukan dimensi spiritual dan rasional. Proses ini diharapkan dapat melahirkan individu yang tidak hanya unggul dalam bidang intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral yang kokoh. Dengan demikian, Islamisasi ilmu berusaha menciptakan keselarasan antara pengetahuan praktis dan nilai-nilai etika Islam, sehingga menghasilkan individu yang memiliki integritas tinggi dalam kehidupan sosial dan professional (Novayani, 2017).

Proses Islamisasi ilmu menurut Al-Attas melibatkan dua langkah utama: pertama, pengisoliran unsur-unsur sekuler, yang berarti mengidentifikasi dan menghapus elemen-elemen dalam sistem pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini termasuk dekonstruksi terhadap konsep-konsep yang berasal dari pemikiran Barat yang sekularistik, seperti pandangan dunia yang memisahkan agama dan kehidupan sehari-hari, serta mengevaluasi kembali tujuan dan metode dalam berbagai disiplin ilmu. Kedua, adalah integrasi unsur-unsur Islam, yang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek pengetahuan, baik dalam teori maupun praktik, sehingga ilmu pengetahuan tersebut menjadi selaras dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. Dengan pendekatan ini, Al-Attas berharap ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat Islam (Muttaqien, 2019).

Setelah tahap pengisoliran unsur-unsur sekuler, langkah berikutnya dalam proses Islamisasi ilmu menurut Al-Attas adalah integrasi unsur-unsur Islam ke dalam sistem pengetahuan. Proses ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip tauhid, yaitu konsep keesaan Tuhan, dalam setiap aspek penelitian dan

pendidikan. Dengan demikian, setiap disiplin ilmu dapat dipahami dan diterapkan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang mencakup moralitas, etika, dan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mencari keridhaan Allah. Melalui pendekatan ini, Al-Attas berusaha menciptakan sistem pengetahuan yang holistik dan integral, di mana semua aspek kehidupan manusia terhubung dengan tujuan spiritual yang lebih tinggi, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Muhibuddin, 2022).

### 2.3 Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, istilah pajak muncul dengan beberapa istilah yang berbeda dalam penyebutannya. Yang paling terkenal adalah istilah *dharibah*. *Dharibah* berasal dari Bahasa arab, dari kata **ضرب**, **يضرِب**, **ضربا** yang berarti mewajibkan, menentukan, menetapkan, menerangkan, memukul, membebankan, dan lain-lain (Munawwir, 2002). Sedangkan menurut istilah, *dharibah* memiliki arti kewajiban pemungutan harta oleh pemerintah atau Negara (Hakim, 2021).

Selain daripada *dharibah*, istilah lain dalam penyebutan pajak dalam Islam adalah *jizyah* dan *kharaj*. *Jizyah* dan *kharaj* merupakan bentuk-bentuk pajak yang telah diterapkan pada masa pemerintahan Islam zaman dahulu, baik semasa pemerintahan Rasulullah SAW ataupun masa pemerintahan *khulafaurrasyidin* dan seterusnya. Adapun dari ketiga istilah tersebut, baik *dharibah*, *jizyah*, maupun *kharaj* semuanya memiliki persamaan dan perbedaan, yang secara umum merujuk pada pemungutan pajak. Ada beberapa ulama yang memiliki definisinya sendiri terhadap konsep pajak, salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yakni kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak dan dibayarkan kepada Negara, dimana pendapatan dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan Negara, dalam bidang ekonomi, social, maupun politik (Ahmad, 2023).

Menurut pandangan Islam, pajak adalah satu dari beberapa bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan sumber-sumber pendapatan Negara belum mampu memenuhi kebutuhan Negara, maka pemimpin Negara dapat mengeluarkan ketetapan bahwa pajak berfungsi sebagai instrument tambahan untuk pendapatan dan juga untuk menambal kekurangan atau kekosongan kas Negara (Fitria & Supriyono, 2019).

Adapun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, konsep pajak atau *dharibah* memiliki fondasi filosofis yang kuat. Pajak dalam pandangan Islam adalah kewajiban Masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan Pembangunan serta penyelenggaraan Negara demi kemaslahatan Masyarakat itu sendiri. Namun, dalam penerapannya, pajak juga harus berprinsip adil, transparan, dan akuntabel (Mulyana et al., 2024).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *secondary research*. Penelitian kualitatif sifatnya lebih deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, tanpa fokus pada penelitian yang berbasis angka. Sumber Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel penelitian sebelumnya dengan isi dan pembahasan yang sama. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka ini kemudian menganalisis berbagai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan data yang berasal dari sumber sekunder, yaitu artikel, prosiding, konferensi, berita, dan situs web resmi yang mempunyai kata kunci atau hubungan dengan topik penelitian (Abubakar, 2021). Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dan digunakan berupa artikel dan penelitian terdahulu yang membahas tentang Islamisasi ilmu terhadap konsep pajak dan pandangan Syed M. Naquib Al-Attas tentang hal tersebut.

Selain itu, sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dan buku yang disusun oleh Syed M. Naquib Al-Attas dan pandangannya terhadap konsep islamisasi ilmu pengetahuan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Gagasan Syed M. Naquib Al-Attas tentang Pajak

Syed Muhammad Naquib al-Attas menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan. Menurutnya, pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Al-Attas berpendapat bahwa pajak harus dipungut secara proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau kelompok, serupa dengan prinsip zakat yang mengharuskan orang yang mampu untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan (Daryanti et al., 2024).

Dalam pandangan Al-Attas, tujuan pajak dalam Islam adalah untuk mendukung kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pajak yang dipungut harus digunakan untuk membiayai layanan publik yang esensial dan program-program yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu kesejahteraan bersama dan distribusi kekayaan yang adil. (Fatarib & Rizmaharani, 2018) Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem perpajakan agar dapat diterima masyarakat dan menghindari ketidakpuasan (Daryanti et al., 2024). Untuk mencapai prinsip-prinsip Islam dalam sistem perpajakan, beberapa komponen harus diubah:

- a. Keadilan distribusi pajak: Sistem pajak harus membagi beban pajak secara adil, berdasarkan kemampuan ekonomi setiap individu. Pajak harus proporsional, memastikan bahwa kontribusi setiap orang sesuai dengan kemampuan finansial mereka (Daryanti et al., 2024).
- b. Penggunaan pajak untuk kemaslahatan umum: Pajak yang dipungut harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini sesuai dengan prinsip bahwa pajak bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sosial, bukan sekadar sebagai sumber pendapatan negara.
- c. Pajak sebagai kewajiban temporer: Pajak seharusnya diterapkan hanya dalam kondisi tertentu, seperti saat Baitul Mal kekurangan dana. Ketika keadaan keuangan negara membaik, kewajiban pajak bisa dihapuskan, berbeda dengan zakat yang sifatnya tetap (Fatarib & Rizmaharani, 2018).
- d. Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan pengelolaan pajak dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Zulkhairi, 2023).
- e. Keadilan dalam penegakan hukum pajak: Penegakan hukum pajak harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan setara di mata hukum (Fatarib & Rizmaharani, 2018).

Dengan mengadopsi perubahan-perubahan ini sistem perpajakan dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan Bersama.

##### 4.2 Solusi yang Ditawarkan dalam Perspektif Syed M. Naquib Al-Attas

Syed Muhammad Naquib al-Attas menawarkan pendekatan alternatif terhadap konsep pajak dengan menekankan prinsip-prinsip Islam, khususnya melalui konsep ta'dib dan adab dalam pendidikan. Berikut adalah poin-poin utama yang relevan dengan gagasan penggantian pajak:

- a. Integrasi ilmu dan moral: Al-Attas menggarisbawahi pentingnya menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan spiritual. Melalui konsep ta'dib, ia bertujuan mendidik individu agar memiliki pengetahuan sekaligus kesadaran moral yang kuat untuk menggunakannya demi kemaslahatan Masyarakat (Alam, 2024).
- b. Pendidikan berbasis adab: Menurut al-Attas, pendidikan harus menitikberatkan pada pengembangan adab, yaitu sikap dan perilaku yang mulia. Dengan membentuk karakter yang baik, ia meyakini individu akan lebih bertanggung jawab dalam tindakan ekonomi, terutama terkait keadilan sosial dan distribusi kekayaan (Saragih et al., 2023).
- c. Alternatif zakat: Al-Attas mengusulkan penggantian sistem pajak konvensional dengan sistem zakat yang sejalan dengan prinsip Islam. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga alat untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada pajak (Rahimi, 2024).

Syed Muhammad Naquib al-Attas, melalui konsep ta'dib dan adab, mengusulkan solusi alternatif untuk menggantikan sistem pajak dengan pendekatan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan moral dan karakter individu dalam masyarakat. Dengan cara ini, gagasannya memberikan sumbangan penting bagi pengembangan paradigma pendidikan dan ekonomi dalam Islam modern.

### 4.3 Implementasi Konsep Pajak Islami

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem perpajakan terlihat dalam beberapa contoh nyata yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya adalah penerapan *jizyah*, yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan keamanan mereka dalam negara Islam. Contoh lainnya adalah *kharaj*, pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim sebagai sumber pendapatan negara, terutama ketika tanah tersebut berada di wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Kedua jenis pajak ini menunjukkan bagaimana sistem perpajakan dalam Islam bertujuan untuk memastikan keadilan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Lestari, 2015). Hal ini menunjukkan bahwasanya pajak dalam perspektif Islam memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan social dan ekonomi.

Di era modern, beberapa negara Muslim berupaya mengadaptasi konsep perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti integrasi zakat dengan pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan mulai mencoba memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan fiskal, misalnya melalui sinergi antara zakat dan pajak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan sosial dalam Islam (Daryanti et al., 2024).

Prinsip keadilan dalam distribusi pajak diwujudkan dengan memastikan pajak dipungut secara proporsional sesuai dengan kemampuan finansial individu. Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kapasitas ekonomi wajib pajak, sehingga mereka yang memiliki kemampuan lebih besar memberikan kontribusi lebih besar. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keadilan dalam sistem perpajakan tetapi juga sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan (Surahman & Ilahi, 2017). Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perpajakan bertujuan untuk membangun sistem yang berlandaskan keadilan dan transparansi.

Dalam mengimplementasikan konsep pajak Islami di Masyarakat modern, tentunya akan ada tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Adapun tantangan dalam implementasi konsep pajak Islami ini adalah:

- a. Kurangnya pemahaman Masyarakat: Banyak masyarakat belum memahami konsep pajak Islami dan bagaimana ia berbeda dari sistem perpajakan konvensional. Ketidaktahuan ini menyebabkan keraguan dalam memenuhi kewajiban pajak, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi pajak yang berbasis nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat (Lestari, 2015).
- b. Tidak adanya kejelasan fatwa: Hingga kini, belum ada fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara jelas menyatakan bahwa pajak itu halal. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan umat Islam terkait kewajiban membayar pajak, terutama karena konsep pajak sering kali dianggap belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Ketidakpastian ini menunjukkan perlunya klarifikasi hukum dan edukasi yang lebih mendalam agar masyarakat Muslim dapat memahami pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.
- c. Infrastruktur dan teknologi: Keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem perpajakan berbasis syariah. Banyak daerah, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki akses yang memadai untuk mendukung sistem perpajakan yang efisien dan transparan. Tanpa teknologi yang memadai, seperti sistem pembayaran pajak digital atau database yang dapat memudahkan pelaporan dan pengawasan, pengumpulan pajak akan terhambat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berbasis syariah, perlu adanya upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi di seluruh wilayah, serta edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Sistem perpajakan konvensional: Sistem perpajakan yang ada saat ini umumnya bersifat konvensional dan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai syariah, yang membuatnya sulit untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik perpajakan sehari-hari. Perpajakan konvensional cenderung fokus pada pengumpulan pendapatan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, ketidakpastian mengenai status hukum pajak menurut syariah juga menambah kesulitan dalam penerapan sistem yang sejalan dengan ajaran Islam. Agar prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan, perlu ada perubahan pada kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap nilai-nilai Islam, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak dalam konteks agama (Lestari, 2015).

Sedangkan peluang dalam implementasi pajak Islami, antara lain:

- a. Kesadaran Masyarakat terhadap keadilan sosial: Ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pajak Islami. Masyarakat semakin memahami bahwa pajak bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Prinsip-prinsip pajak Islami menekankan redistribusi kekayaan, di mana individu yang lebih mampu berkontribusi lebih banyak untuk membiayai kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini

sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya.

- b. Dukungan teknologi digital: Penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem digital memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara online, yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses. Selain itu, teknologi dapat menyediakan data yang lebih akurat dan real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kebocoran atau penyalahgunaan dana pajak. Penerapan teknologi digital juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Implementasi teknologi ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, adil, dan transparan (Nasar, 2024).
- c. Fatwa kontemporer tentang pajak: Beberapa lembaga fatwa terkemuka, seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa pajak modern pada dasarnya halal, asalkan diterapkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan digunakan untuk kepentingan umum. Fatwa ini membuka jalan bagi penerimaan pajak Islami, karena menekankan bahwa pajak bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pajak yang dipungut secara proporsional sesuai dengan kemampuan individu dan digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- d. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan public: Peluang untuk mengadopsi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dapat berkontribusi pada penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Faradina, 2024).

## 5. KESIMPULAN

Syed M. Naquib Al-Attas melihat penerapan sistem pajak Islami sebagai peluang besar untuk mewujudkan keadilan, redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan perpajakan guna menciptakan sistem yang adil dan sesuai dengan ajaran syariah. Pandangannya terhadap Islamisasi pajak menekankan pentingnya menggantikan elemen sekuler dalam sistem perpajakan dengan prinsip-prinsip syariah, agar pajak dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan mampu mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini sangat penting agar pajak dapat berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan sosial yang lebih besar dalam konteks masyarakat Muslim.

## REFERENSI

- Abrori, M. S., & Nurkholis, M. (2019). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Implikasinya Terhadap Pengembangan PAI di Perguruan Tinggi Umum. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 09–18. <https://doi.org/10.30599/jpia.v6i1.419>
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf)
- Ahmad, M. (2023). Etika Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of*

*Creative Student Research (JCSR)*, 1(1).

- Alam, F. S. (2024). Konsep Ta'dib Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 5331-5341.
- Daryanti, Asriyana, & Hasti, A. (2024). Etika dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61-70. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- Dwi Septiani, F. (2023). Krisis Keuangan dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan dan Strategi Khusus pada Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180-2192. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756>
- Faradina, F. (2024). *Pajak Haram dalam Islam, Benarkah?* Pajak.Go.Id.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65-70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Fatarib, H., & Rizmaharani, A. (2018). Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Hakim, A., Arifiana, D., Rifa'i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). *Jurnal ekonomi syariah pelita bangsa*, 5(02), 149-160.
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak dalam Kajian Al- Qur'an dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir)*, 2(1), 36-48.
- Lestari, M. (2015). *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhibuddin, M. (2022). Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Intelektual Muslim Indonesia. *At-Ta'fikir: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Sosial Keagamaan*, 15(2), 184-201. <https://doi.org/10.32505/at.v15i2.4672>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan Peluang Penggunaan Fintech dalam Perbankan Syariah. *JHESy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-10.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawwir; Arab Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Muttaqien, G. A. (2019). Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang Islamisasi Ilmu. *Ja'fi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(2), 93-130. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i2.9458>
- Nasar, M. F. (2024). *Sudah Bayar Pajak, Masih Wajib Bayar Zakat?* Kemenag.Go.Id.
- Nasution, A., & Syahbudin, Z. (2021). Syed Muhammad Naquib al-Attas: Islamization of Knowledge by Developing Genuine Islamic Paradigm. *Jurnal Islamika*, 4(2), 73-87. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i2.3077>
- Novayani, I. (2017). Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Pandangan Syed M. Naquib Al-Attas dan Implikasi terhadap Lembaga Pendidikan International Institute of Islamic Thought Civilization (ISTAC). *Jurnal Al-Muta'aliyyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang*, 1(1), 1-14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A  
[https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

- Nuraga, I. G. M. D. S. (2024). *Pentingnya Manusia Sebagai Makhluk Sosial dalam Membayar Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pentingnya-manusia-sebagai-mahluk-sosial-dalam-membayar-pajak>
- Rahimi. (2024). Aktualisasi Pendidikan Islam Masa Kini Dalam Perspektif. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 166–176.
- Saragih, M. A. B., Harahap, N. R., & Mardiah. (2023). Pemikiran Syed M. Naquib Al-Attas Tentang Kurikulum dan Metode Pemikiran. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(3), 146. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/18732>
- Selvira Aryani, Wahjoe Pangestoeti, Sheilla Rosalina, & Fazila Shafitri Ananda. (2024). Menganalisis Kontribusi Pajak dan Retribusi dalam Perekonomian. *JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 28–36. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.118>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>
- Vientiany, D., Alyanisa, F., Kania, S. S., & Ritonga, S. Z. (2024). Dimensi Ekonomi dalam Implikasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 199–211. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>.
- Zulkhairi, T. (2023). *Diktat Studi Syari'at Islam di Aceh*. UIN Ar-Raniry.